



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENSERTIFIKATAN DAN SEWA TANAH PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pensertifikatan dan sewa tanah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pensertifikatan dan Sewa Tanah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 79);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENSERTIFIKATAN DAN SEWA TANAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Pensertifikatan dan Sewa Tanah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini .
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penyiapan pelaksanaan pensertifikatan dan sewa tanah Pemerinrah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi subyek dan obyek pensertifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY;
 - c. mempersiapkan administrasi kelengkapan persyaratan pensertifikatan dan Sewa tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. melaksanakan proses pendaftaran dan permohonan hak atas tanah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 06 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Ka. Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Ka. BAPPEDA Kabupaten Bantul;
 6. Ka. DPPKAD Kabupaten Bantul
 7. Ka. Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul;
 8. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENSERTIFIKATAN DAN SEWA TANAH
PEMERINTAH DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian Pertanahan Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1 Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 3. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 4. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.	
8.	Staf Sekretariat	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	1. Endang Petrawati, S.IP 2. Indah Bastiastuti, S.IP 3. Endri Astuti, S.IP 4. Haryani, S.IP 5. Ngadiran, S.Pd

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

|

|